

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN PAMEKASAN
2024

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024

PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 05 April 2024 dengan Pelapor Sdr. Abdul Haq dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2024

Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor Putusan:001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 Bawaslu Kabupaten Pamekasan memeriksa dan mengadili serta memutus Laporan Polapor tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum yang dilakukan KPU Kabupaten Pamekasan dengan dugaan terjadi pengelembungan suara di beberapa TPS di Desa larangan Badung, Desa Banyu Pelle, Desa Potoan Laok, Desa Palenggan daya, Desa Palenggaran Laok, Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan dan Desa Tattangoh Kecamatan Proppo. Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam putusannya memutuskan menerima laporan pemohon untuk sebagian dan menyatakan terlapor ketua dan anggota PPK Kecamatan Palengaan dan PPK Kecamatan Proppo terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, Tanggal 05 April 2024.